



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Letjen S.Parmar No. 17 Telp./Fax. (0537) 3032807 / 3032812 Kuala Kurun Kode Pos 74511
Email : disdik_gumas@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNG MAS

Nomor : 421 / 095 / PNF1 / I / 2015

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN "PERDANA" COMPUTER
KELURAHAN KUALA KURUN KECAMATAN KURUN
KABUPATEN GUNUNG MAS**

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Lembaga Kursus dan Pelatihan "Perdana" Computer di Kelurahan Kuala Kurun Kecamatan Kurun Nomor : 72/LKP.PC/GM/I/2015, tanggal 26 Januari 2015.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Gunung Mas khususnya program pendidikan Nonformal di Kelurahan Kuala Kurun Kecamatan Kurun telah memenuhi kriteria untuk didirikan Lembaga Kursus.
b. bahwa dalam pelaksanaan Pendidikan Nonformal supaya berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan Ijin Operasional bagi Lembaga Kursus dan Pelatihan "Perdana" Computer di Kelurahan Kuala Kurun Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009, tentang Pelayanan Publik.
- Memperhatikan : Surat Keterangan Domisili dari Lurah Kelurahan Kuala Kurun Kabupaten Gunung mas Nomor : 500/621/XI/Ekobang.2014 tanggal 05 November 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu : Memberi Ijin Operasional kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan "Perdana" Computer di Kelurahan Kuala Kurun Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas :
- Nama Lembaga : LKP "Perdana" Computer
Nama Ketua : M. AMILIN NOOR
Alamat Lembaga : Jl. Tamanggung Panji No. 11 Kuala Kurun
Program yang diselenggarakan : Kursus Komputer dan Kursus Mengemudi
Kecamatan : Kurun
Desa/Kelurahan : Kuala Kurun
Nomor Telp/HP : 081250816816
- Kedua : LKP "Perdana" Computer wajib untuk :
a. Mentaati segala perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pendidikan Nonformal serta mentaati ketentuan dan pedoman pembinaan Lembaga Kursus.
b. Secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali menyampaikan laporan kepada UPTD Kecamatan Kurun dan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas Up. Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal.
- Ketiga : Program Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pendidikan Nonformal.
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 06 Januari 2015.
Berlaku Hingga 31 Desember 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kuala Kurun
Pada tanggal : 30 Januari 2015



AGUS, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19600205 198603 1 012

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunung Mas sebagai laporan.
2. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Kepala UPTD Kecamatan Kurun di Kuala Kurun.
4. Arsip.